



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: a. bahwa Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik;

b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;

c. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, penggiat dan produsen di bidang pertanian organik dan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik.

d. bahwa . . .

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Undang-Undang . . .

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 905);

31. Peraturan . . .

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANIAN ORGANIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas . . .

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan dan/atau hortikultura, dalam suatu agroekosistem.
9. Pertanian Organik adalah manajemen produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
10. Budi daya Pertanian Organik adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil pangan organik.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian yang meliputi agronomi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Organik adalah istilah perlabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.

13. Pangan . . .

13. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati atau pangan.
14. Tanaman Pangan adalah tanaman budidaya yang menghasilkan pangan.
15. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan tanaman obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
17. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak, termasuk non pangan.
18. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga nasional maupun lembaga asing yang berkedudukan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai organik adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

19. Sertifikasi adalah prosedur pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat oleh lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah terhadap pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
20. Sarana Produksi adalah bibit atau benih, pupuk dan pestisida yang dipakai untuk pertanian organik.
21. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produksi organik.
22. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
23. Pelabelan Organik adalah pencantuman atau pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan atau identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
24. Logo organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
25. Sistem Jaminan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SJP adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
26. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
27. Benih adalah tanaman atau bagianya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

28. Bahan . . .

28. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
29. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
30. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
31. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan dan/atau hortikultura.
32. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
34. Produk tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
35. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
36. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan dasarnya seluruhnya berasal dari bahan organik berupa sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan dalam bentuk padat maupun cair, yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.

37. Pestisida untuk sistem pangan organik atau pestisida nabati adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral atau alami seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani atau berasal dari tumbuh-tumbuhan dan pestisida dari agens hayati atau zoologi seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman.
38. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Pertanian Organik dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. berkelanjutan;
- f. integritas; dan
- g. kepastian harga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan unit usaha dalam pembangunan pertanian organik di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk:

- a. merevitalisasi . . .

- a. merevitalisasi lahan pertanian non-organik ke lahan pertanian organik, sehingga luasan lahan pertanian organik bertambah;
- b. menjaga, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber bahan organik;
- c. membangun pertanian organik terpadu mulai dari budidaya sampai prosesing (tanaman, peternakan, perikanan);
- d. memproduksi pupuk organik massal;
- e. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk pertanian organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- g. memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengetahui dan menerapkan pola konsumsi bahan pangan yang sehat;
- h. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk pertanian organik;
- i. membangun penyelenggaraan pertanian organik yang produknya dapat dipercaya;
- j. menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan sehingga stabilitas ekosistem tetap terjaga;
- k. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di daerah;
- l. mengatur pembinaan pertanian organik dan pengawasan terhadap produk pertanian organik;
- m. mendukung kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian organik; dan
- n. mendukung adanya kerja sama dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. budi daya Pertanian Organik;
- c. perizinan;
- d. pengendalian . . .

- d. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik;
- e. pelindungan Petani Organik;
- f. kerja sama dan sinergisitas;
- g. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- h. digitalisasi Pertanian Organik;
- i. insentif;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Rencana Induk Pertanian Organik

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Induk Pertanian Organik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. sasaran;
 - c. strategi; dan
 - d. indikator program.
- (3) Rencana Induk Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik mengacu kepada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- b. Rencana . . .

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah penanggung jawab;
 - b. sasaran;
 - c. strategi;
 - d. program;
 - e. kegiatan;
 - f. rincian *output*;
 - g. indikator capaian; dan
 - h. Perangkat Daerah dan/atau Lembaga atau instansi pendukung.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik mengacu pada:
 - a. rencana induk Pertanian Organik;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana strategis kementerian yang membidangi pertanian.

Pasal 9

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik
5 (Lima) Tahunan dan Tahunan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura menyusun rencana penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik.
- (3) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
BUDI DAYA PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Gubernur menyelenggarakan budi daya Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kawasan pertanian organik;
 - b. penumbuhkembangan minat Petani dalam budi daya Pertanian Organik;

c. fasilitasi . . .

- c. fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan;
- e. penilaian penerapan Pertanian Organik; dan
- f. fasilitasi pembentukan kelembagaan.

Bagian Kedua

Identifikasi Kawasan Pertanian Organik

Pasal 12

- (1) Kawasan Pertanian Organik terdiri dari:
 - a. kawasan inisiasi;
 - b. kawasan penumbuhan;
 - c. kawasan pengembangan; dan
 - d. kawasan penguatan.
- (2) Identifikasi kawasan inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia; dan
 - b. penggunaan pestisida kimia.
- (3) Identifikasi kawasan penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia dan organik;
 - b. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana; dan
 - c. penggunaan sarana agens pengendali hayati.
- (4) Identifikasi kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran dalam dan lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (5) Identifikasi kawasan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan . . .

- b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran nasional dan/atau luar negeri.
- (6) Identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melakukan identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan identifikasi kawasan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 14

- (1) Penumbuhkembangan minat petani dalam budi daya Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi;
 - c. seminar;
 - d. *workshop*;
 - e. pelatihan;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. pameran;
 - h. demonstrasi penyuluhan dengan lahan percontohan budi daya pertanian organik;
 - i. gerakan pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran ternak;
 - j. magang; dan
 - k. kunjungan.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kepada Petani, Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, koperasi, yayasan, paguyuban, kelompok usaha bersama, karang taruna, lembaga swadaya masyarakat pertanian, dan desa.
- (3) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 15

Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik terdiri atas:

- a. alat Pertanian;
- b. alat produksi pupuk organik;
- c. benih atau bibit (tanaman, ternak dan ikan);
- d. penangkar benih dan nursery;
- e. rumah produksi pupuk organik;
- f. pupuk organik;
- g. zat pengatur tumbuh;
- h. pestisida hayati;
- i. inokulan;
- j. rumah kemas; dan
- k. pengaturan sistem pengairan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi Daya Pertanian Organik yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyusunan . . .

- (3) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diperoleh dari unit usaha dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.

Bagian Kelima

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 18

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik dilaksanakan melalui:
- penyediaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
 - penyediaan pupuk organik, agens pengendali hayati, benih, dan dekomposer;
 - penyediaan unit pengolah pupuk organik;
 - penyediaan unit pengolah hasil;
 - pos pengendali agens hayati;
 - peningkatan kapasitas Petani dan petugas;
 - fasilitasi uji mutu produk dan/atau sertifikasi; dan
 - fasilitasi promosi dan pemasaran.
- (2) Peningkatan kapasitas Petani dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sekolah lapang.
- (3) Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui:
- penyelenggaraan pasar tani;
 - penyelenggaraan pameran;
 - penyelenggaraan temu usaha; dan
 - keikutsertaan dalam pameran dan/atau kegiatan promosi lainnya.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan

Pasal 20

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kemitraan dalam rangka pengembangan Pertanian Organik.
- (2) Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan produsen bahan organik;
 - b. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan *Offtaker*;
 - c. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan pelaku usaha lainnya; dan
 - d. kemitraan unit usaha Petani Organik dengan Lembaga pembiayaan.
- (3) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Unit Kerja yang Melaksanakan Penilaian
Penerapan Pertanian Organik

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penilaian penerapan pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam hal penilaian penerapan pertanian organik tidak dapat dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit kerja baru.
- (3) Pembentukan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam rangka pembentukan korporasi atau unit usaha Petani Organik.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 24

Setiap unit usaha yang telah menerapkan Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh lembaga Akreditasi Nasional.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap unit usaha yang sudah melaksanakan Pertanian Organik untuk mendapatkan sertifikasi.
- (2) Bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Dalam menghasilkan produk pertanian organik, setiap unit usaha harus mengikuti standar operasional prosedur komoditas pertanian yang telah ditetapkan untuk masing-masing komunitas pertanian.

Pasal 27

- (1) Setiap unit usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin usaha.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:
 - a. budi daya;
 - b. perbenihan;
 - c. pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. jasa; dan
 - f. keterpaduan.
- (2) Proses penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melaksanakan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan izin.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN

BENCANA PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA

Pasal 30

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian bencana pertanian organik melalui:
- prakiraan;
 - pengamatan;
 - sosialisasi;
 - diseminasi
 - pelatihan;
 - bimbingan teknis; dan
 - gerakan pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Peramalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kegiatan untuk mendekripsi atau memprediksi:
- populasi atau serangan organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - dampak perubahan iklim.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan, banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Pasal 31

Gubernur menyelenggarakan penanggulangan bencana pertanian organik melalui:

- fasilitasi . . .

- a. fasilitasi penanaman kembali;
- b. bantuan sarana dan/atau prasarana pengairan; dan
- c. fasilitasi sarana pengendalian hayati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PELINDUNGAN PETANI ORGANIK

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya pelindungan Petani organik melalui fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian.
- (2) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian organik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 35

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga . . .

- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
 - b. peningkatan kompetensi Petani;
 - c. pelindungan Petani;
 - d. pengembangan teknologi dan inovasi;
 - e. sistem informasi;
 - f. pemasaran hasil Pertanian Organik; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian Organik dengan Pemerintah Pusat.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pertanian Organik dilaksanakan pada:

- a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
- b. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan
- c. pemasaran produk hasil Pertanian Organik.

Pasal 37

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Pertanian Organik, meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan
- d. pemasaran produk hasil Pertanian Organik.

BAB IX

DIGITALISASI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 38 . . .

Pasal 38

- (1) Gubernur menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik melalui:
 - a. digitalisasi data Pertanian Organik;
 - b. digitalisasi budidaya Pertanian Organik;
 - c. digitalisasi pemasaran Pertanian Organik;
 - d. digitalisasi proses manajemen Pertanian Organik; dan
 - e. pengembangan sistem informasi manajemen Pertanian Organik.
- (2) Pelaksanaan digitalisasi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek standarisasi dan integrasi sistem, aplikasi, *database*, dan *platform* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan digitalisasi pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB X
FORUM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat membentuk Forum Pertanian Organik.
- (2) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha organik;
 - c. pengusaha/badan usaha; dan
 - d. akademisi.
- (3) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membahas permasalahan terkait penyelenggaraan Pertanian Organik; dan
 - b. memberikan . . .

- b. memberikan rekomendasi sebagai usulan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pertanian organik di Daerah.
- (4) Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
REGENERASI PETANI ORGANIK

Pasal 40

- (1) Gubernur mendorong regenerasi petani organik di Daerah melalui:
 - a. fasilitasi bantuan pendidikan di satuan pendidikan kejuruan pertanian;
 - b. pengayaan kurikulum praktik pertanian di satuan pendidikan kejuruan; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (2) Upaya regenerasi petani organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusana pertanian dan hortikultura.

BAB XII
INSENTIF

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Unit Usaha Tani lainnya yang melaksanakan Pertanian Organik di Daerah berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produk pertanian;
 - b. pemberian bantuan subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian bantuan akses pemodal dan budi daya Pertanian Organik;
 - d. pemberian bantuan promosi untuk pemasaran produk Pertanian Organik;
 - e. pemberian . . .

- e. pemberian bantuan akses pemasaran produk Pertanian Organik; dan
 - f. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, desa, dunia usaha, petugas lapangan, dan masyarakat yang melakukan:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik;
 - b. dukungan terhadap pengembangan Pertanian Organik; dan
 - c. pemasaran hasil produk Pertanian Organik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 43

- Pendanaan penyelenggaraan Pertanian Organik bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44 . . .

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, petugas lapangan, dan Petani di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - b. fasilitasi dalam penyelenggaraan Pertanian Organik; dan
 - c. fasilitasi pendanaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - g. bantuan keuangan dan/atau hibah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Petani pelaksana budi daya Pertanian Organik di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: ..., ... / ...;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

APRILLA H. SIREGAR
NIP 19690421 199003 2 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANIAN ORGANIK**

I. UMUM

Pertanian Organik yang berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengutamakan kualifikasi organik. Dengan demikian, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Pertanian Organik dikembangkan dengan berdasarkan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pelindungan negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Pertanian Organik bertujuan untuk mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik secara terpadu, dengan memberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian usaha kepada petani dan/atau pelaku usaha, membangun sistem pertanian organik yang kredibel dan berkesinambungan, memelihara ekosistem, meningkatkan daya tambah dan daya saing produk pertanian dengan mendorong terdistribusikannya produk organik dan memberikan pendampingan dalam pemasaran sampai mandiri, serta mendorong terciptanya pertanian organik perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan memiliki aspek ekonomi, pendidikan dan wisata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan Pertanian Organik yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian Organik secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pertanian Organik pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian Organik yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat

Pertanian . . .

Pertanian Organik dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Pertanian Organik dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan penyelenggaraan Pertanian Organik yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pertanian Organik dapat diselenggarakan dengan ruang lingkup perencanaan, budi daya Pertanian Organik, perizinan, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik, pelindungan Petani Organik, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, digitalisasi Pertanian Organik, insentif, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alat pertanian" adalah termasuk pupuk dan pestisida, dimana alat pertanian untuk mengelola lahan dan tanaman digunakan alat-alat seperti cangkul, parang babat, arit dan traktor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alat produksi pupuk organik" adalah alat yang digunakan untuk memproduksi pupuk organik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "benih/bibit unggul" adalah bagian tanaman dan hewan yang digunakan untuk budidaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penangkar benih dan nursery" adalah komponen yang digunakan untuk keperluan penangkaran benih dalam pertanian organik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pupuk organik" adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "zat pengatur tumbuh" adalah senyawa organik yang bukan nutrisi tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pestisida hayati" adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "lnokulan" adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "rumah kemas" adalah fasilitas tempat buah (produk pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke Pasar.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alat mesin pertanian pra panen" adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan sebelum panen. Contoh: alat tanam (*transplanter*), alat pengolahan tanah (traktor roda dua, traktor roda empat), alat penyiang, alat pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (*hand sprayer, power sprayer*).

Yang dimaksud dengan "alat mesin pertanian pasca panen" adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan sesudah panen. Contoh: alat pengering (*dryer*), mesin penggilingan, kendaraan roda tiga.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit pengolah pupuk organik” adalah sarana untuk mengolah pupuk organik secara sederhana, seperti: mesin pencacah, kendaraan roda tiga, gudang penyimpanan, lantai jemur, ternak, kandang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Offtaker*” adalah perseorangan atau organisasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya yang menjadi mitra usaha sebagai pembeli produk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha lainnya” adalah perseorangan atau organisasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya yang menjadi mitra usaha selain offtaker seperti: permodalan, pemasaran, pengiklanan (*branding*), jasa pengiriman, dan lainnya.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah lembaga yang berwenang sesuai peraturan berlaku untuk melaksanakan kerja sama dalam hal permodalan (perbankan, koperasi, dan lainnya).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura” adalah unit kerja yang memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penilaian penerapan pertanian organik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korporasi atau unit usaha petani organik” adalah unit lembaga usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bergerak di bidang usaha pertanian organik, baik proses budidaya, pasca panen, atau budidaya dan pasca panen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gerakan pengendalian hama dan penyakit” adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok untuk mencegah dan/atau menekan populasi atau intensitas serangan hama atau penyakit.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dampak perubahan iklim” adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan atau variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan fisiologis” adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kultural yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan sehingga tumbuh tidak normal.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40. . .

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR . . .